

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN TERKAIT DENGAN KOMPETENSI GURU

Ary Prabowo

(Pendidikan olahraga, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang)

aryprabowo92@gmail.com

Abstrak: Pendidikan adalah salah satu cara atau jalan untuk maju berkembang menjadi individu yang lebih baik, dari segi jiwa, raga, inteligensi, kepekaan, estetika, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Pendidikan yang berkualitas dengan keberadaan guru yang berkualitas merupakan syarat mutlak karena proses pendidikan di sekolah terletak ditangan seorang guru, mulai dari pelaksanaan pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi yang dilakukan dengan peserta didik dan mengelola pembelajaran. Kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru adalah sarjana atau diploma empat dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas seperti yang tercantum pada UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 dan pasal 8. Menjadi guru profesional tidak hanya ditandai dengan memiliki sertifikat pendidik saja, melainkan juga memiliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional yang harus dimiliki guru matapelajaran guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang olahraga sebagai bekal pengetahuan untuk membelajarkan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disekolah Guru guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tetapi juga mendidik dan membentuk karakter siswa.

Kata kunci: pendidikan, kualifikasi akademik, guru penjas profesional, dan kompetensi profesional guru penjas

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu cara atau jalan untuk maju berkembang menjadi individu yang lebih baik, dari segi jiwa, raga, inteligensi, kepekaan, estetika, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritual. Melalui pendidikan, setiap orang hendaknya dapat diberdayakan untuk berpikir mandiri dan kritis. Dalam dunia yang terus berubah dan diwarnai oleh inovasi sosial dan ekonomi, pendidikan tampak sebagai salah satu kekuatan pendorong untuk meningkatkan kualitas imajinasi dan kreativitas.

Untuk mencapai pendidikan yang berkualitas keberadaan guru yang berkualitas merupakan syarat mutlak karena proses pendidikan di sekolah terletak ditangan seorang guru, mulai dari pelaksanaan pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi yang dilakukan dengan peserta didik dan mengelola pembelajaran.

Guru juga diharapkan mampu menyajikan proses pembelajaran yang bukan semata-mata transfer pengetahuan tertentu, tetapi juga memiliki efek pendamping yakni berkewajiban untuk membentuk dan mewarnai kepribadian, moral, serta perkembangan peserta didik, baik perkembangan minat, bakat, kemampuan, maupun potensi-potensi yang dimiliki peserta didik.

Peran-peran guru berdasarkan yang diungkap oleh Pullias dan Young (1988), Manan (1990), serta Yelon dan Weinstein yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu, model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, dan evaluator (dalam Mulyasa, 2012:36-37). Selanjutnya, untuk menciptakan guru yang berkualitas ada dua hal perlu dilakukan. Pertama, pemerintah harus merancang, membuat, dan menetapkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang tepat dan sesuai untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka mendukung lahirnya guru-guru yang berkualitas. Ketepatan dan kesesuaian dilihat dari sudut pandang budaya, karakter guru, maupun kebutuhan guru di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dengan terbitnya UU 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 19 Tahun 2005, dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007. Kedua, kebijakan yang telah tepat hendaknya diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan yang paling banyak terlibat adalah guru. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2000 mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan sistem pendidikan nasional yang dikembangkan di tanah air adalah kurangnya perhatian pada output. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, banyak terjadi salah tafsir bahkan tidak terlaksana (Mulyasa, 2006:23).

Ketidakberlaksanaan dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh guru merupakan salah satu potret permasalahan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, pada makalah ini akan dibahas mengenai ketidakberlaksanaan dan ketidaktepatan dalam pelaksanaan kebijakan dengan berlandaskan kriteria guru ideal secara umum dan secara khusus kriteria guru ideal matapelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

Keberadaan guru yang ideal dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Terkait dengan upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan, pada tahun 2005, secara formal Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) mulai disahkan dan diberlakukan. Undang-undang ini dihasilkan sebagai kebijakan dari upaya intervensi langsung pemerintah dalam

meningkatkan kualitas kompetensi guru melalui kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan memiliki sertifikat profesi. Guru dapat dikatakan ideal, berkualitas, dan profesional jika mampu menjalankan tugas dan fungsinya menurut kriteria ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Berdasarkan UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 1 ayat 1, tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab seperti yang diharapkan pada pasal 6. Guru yang berkualitas kriterianya ditegaskan kembali pada pasal 8, yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru adalah sarjana atau diploma empat dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas seperti yang tercantum pada UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 dan pasal 8. Perincian standar kualifikasi guru tercantum pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Untuk kualifikasi guru SD/MI, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Untuk guru SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Untuk guru SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Selanjutnya, kewajiban guru untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pengakuan tenaga profesional dari pemerintah. Beban materi Sertifikasi diatur dalam pasal 10 ayat 1 bahwa guru harus dimiliki berdasarkan pasal 10, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Berdasarkan penjelasan atas UU No 14 Tahun 2005, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. kompetensi profesional adalah

kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Perincian mengenai empat kompetensi guru tercantum pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Pertama, kompetensi pedagogik guru secara garis besar meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial yang diperoleh dari lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan. Untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain harus memiliki kompetensi pokok yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial.

Seorang guru pendidikan jasmani dituntut tidak hanya mempunyai satu kompetensi tetapi mencakup semua kompetensi yang ada seperti kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Apabila setiap guru pendidikan jasmani mampu menguasai semua kompetensi tersebut dengan baik maka proses pembelajaran pendidikan jasmani dapat terlaksana dengan baik pula serta menjadikan peserta didik yang kompetitif. Kedua, kompetensi kepribadian guru secara garis besar meliputi, mematuhi norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, memiliki pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dewasa, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Ketiga, kompetensi sosial guru secara garis besar meliputi, bersikap inklusif, bertindak objektif, tidak diskriminatif dan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Keempat, kompetensi profesional guru, pada kompetensi ini lebih spesifik ke guru mata pelajaran.

Guru pendidikan jasmani yang profesional maka selalu memperhatikan metode mengajar yang diterapkan kepada peserta didiknya dengan melihat karakteristik siswanya. Setiap pembelajaran, tercapainya tujuan pembelajaran merupakan suatu yang sangat penting, karena tercapainya tujuan pembelajaran adalah tolok ukur keberhasilan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, demikian halnya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Richard (2011:3) menyatakan bahwa kemampuan guru dalam pengetahuan isi (contentknowledge) mengacu pada apa yang perlu guru ketahui tentang apa yang akan mereka ajarkan, bukan apa yang mereka tahu tentang mengajar itu sendiri,

dan merupakan pengetahuan yang tidak akan dibagi dengan guru bidang studi lainnya. Kemampuan pengetahuan isi dibedakan menjadi dua yaitu pengetahuan disiplin ilmu dan pengetahuan pedagogik (Richard, 2011:3. Tugas dari Guru pendidikan jasmani adalah tenaga profesional yang menangani proses kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dan lingkungannya yang diatur secara sistematis dengan tujuan membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani.

Problematika Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Terhadap Kompetensi Guru Undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu UU 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, PP 19 Tahun 2005, dan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, hendaknya menjadi pedoman bagi insan pelaksana pendidikan, khususnya guru untuk mengetahui serta berupaya meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Namun, tampaknya masih terdapat kesenjangan antara kriteria guru ideal dengan guru yang ada di lapangan. Kesenjangan tersebut Menjadi Problematika Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan kaitannya dengan kompetensi guru. Pada subbab sebelumnya telah dipaparkan kriteria guru ideal, yaitu yang memiliki: (1) kualifikasi akademik, (2) kompetensi, dan (3) sertifikat profesi.

Kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru adalah sarjana atau diploma empat dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampu. Kompetensi guru yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sertifikat profesi merupakan pengakuan tenaga profesional dari pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, problematika-problematika yang muncul juga berkaitan dengan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat profesi guru yang dipaparkan sebagai berikut.

Kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Kualifikasi akademik guru yaitu setidaknya-tidaknya berpendidikan jenjang D-IV/S1. Ketentuan kualifikasi yang baru muncul tahun 2007 ini tentu memunculkan problematika bagi guru. Guru-guru yang memiliki kualifikasi pendidikan belum mencapai D-IV/S1 dan telah mengajar sejak sebelum adanya peraturan ini merasa berkecil hati karena tidak memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan standar. Selain itu, masalah kesenjangan kesejahteraan juga menjadi problematika yang dihadapi guru karena guru yang mendapat tunjangan profesi adalah guru yang mendapat sertifikat pendidik yang pengajuannya mensyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal D-IV/S1. Hal ini akan menimbulkan hubungan sosial yang tidak harmonis antarguru karena terdapat guru yang merasa diperlakukan tidak adil dan didiskriminasi dalam hal peningkatan kesejahteraan guru. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 lebih lanjut memberikan penjelasan tentang

kualifikasi akademik yang harus dimiliki guru SMP/MTs atau sederajat yaitu harus memiliki kualifikasi akademik D-IV/S1 dengan program studi yang sesuai dengan matapelajaran yang diajarkan.

Guru yang mengajarkan matapelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan hendaknya juga memiliki latarbelakang pendidikan yang linear. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang tidak memiliki riwayat pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan hal ini dikarenakan kekurangannya guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, terutama pada jenjang Sekolah Dasar. Dengan demikian, kompetensi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dimiliki guru tersebut diragukan untuk dapat mengajar Matapelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.

Menjadi guru profesional tidak hanya ditandai dengan memiliki sertifikat pendidik saja, melainkan juga memiliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran masih banyak didapati guru-guru yang malas membuat RPP, sehingga cenderung melakukan plagiasi RPP dan menganggap RPP hanya sebagai kewajiban administratif bukan sebagai rancangan yang akan direalisasikan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam pelaksanaan pembelajaran masih terdapat guru yang menggunakan strategi tradisional yang kurang mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar.

Kompetensi kepribadian penting dimiliki guru karena guru diharapkan menjadi teladan bagi siswa. Kepribadian yang baik merupakan kompetensi penting sebagai bekal menjadi guru. Sangat disayangkan ketika terjadi pemberitaan di media bahwa terjadi kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa dengan berbagai alasan. Kekerasan yang dilakukan oleh guru dinilai sangat tidak pantas dan akan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap guru, terlebih terhadap lembaga pendidikan. Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru meliputi bersikap inklusif, bertindak objektif, tidak melakukan diskriminasi, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang bertindak tidak objektif, khususnya pada kegiatan evaluasi. Anak yang pandai dianggap selalu dapat melakukan seluruh kegiatan belajar dengan baik, sedangkan anak yang kurang pandai dianggap selalu tidak dapat melakukan seluruh kegiatan belajar dengan tidak tuntas. Hal tersebut menunjukkan pula masih terdapat sikap guru yang diskriminatif.

Kompetensi profesional yang harus dimiliki guru matapelajaran guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah memiliki pengetahuan dan

keterampilan dalam bidang olahraga sebagai bekal pengetahuan untuk membelajarkan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan disekolah. Kurangnya keterampilan dalam bidang olahraga yang dialami oleh guru menjadi permasalahan yang patut dievaluasi bersama. Problematika yang berkaitan dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum 2013 diharuskan seorang siswa dapat menguasai keterampilan berolahraga dengan baik dan benar, yang mengakibatkan guru harus dapat menguasai kompetensi yang tercantum dikurikulum dan memberikan contoh yang baik dan benar. Kurangnya keterampilan guru dalam penyampaian pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang saat ini terjadi tercermin dalam pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang cenderung dilewati oleh sebagian guru karena tidak memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang memadai.

Amanat Undang-undang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa guru adalah sebuah pekerjaan yang profesional, maka usaha pemerintah untuk menjadikan profesi guru sebagai suatu pekerjaan yang profesional semakin intensif dilakukan. Langkah yang telah dibuat pemerintah adalah melakukan sertifikasi kepada guru-guru sebagai bentuk pengakuan terhadap profesionalisme mereka. Program sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang tugas dan fungsi guru sebagai tenaga profesional, meningkatkan penguasaan kurikulum dan pembelajaran, serta mengubah mindset guru sebagai pekerjaan profesional.

Pelaksanaan sertifikasi guru yang sudah dimulai sejak tahun 2006 ini tentu tidak terlepas dari problematika. Payong (2011:88) berpendapat bahwa secara nasional tidak terdapat peningkatan yang berarti dalam hasil belajar dan mutu pendidikan secara umum. Hal ini dapat dilihat pada perolehan hasil belajar secara nasional melalui UN. Kompetensi guru yang lulus sertifikasi melalui penilaian portofolio tidak banyak mengalami peningkatan, bahkan terdapat kecenderungan mengalami penurunan. Sebagian guru yang telah lulus sertifikasi sering tidak masuk mengajar karena sudah memiliki sertifikat dan akan mendapatkan tunjangan profesi secara otomatis. Permendiknas no. 18/2007 tentang Sertifikasi guru dalam jabatan mengatur pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang dilaksanakan melalui uji kompetensi portofolio. Uji kompetensi portofolio dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang mencakup pencapaian, prestasi, pengalaman kerja, dan pendidikan atau pelatihan yang pernah diikuti. Hal ini menimbulkan keraguan atas keabsahan dan keobjektifan penilaian potofolio yang didasarkan oleh dokumen-dokumen.

Ditjen PMPTK yang difasilitasi oleh Bank Dunia meneliti guru-guru SD dan SMP yang telah memperoleh sertifikat pendidik yang memberi gambaran sebagai berikut: (1) sertifikasi belum membawa banyak dampak bagi peningkatan

profesionalisme guru, (2) sertifikasi belum memperlihatkan peningkatan penghargaan terhadap status guru sebagai sebuah pekerjaan yang dibanggakan, dan (3) sertifikasi guru belum membawa dampak bagi peningkatan disiplin guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa usaha peningkatan mutu guru melalui program sertifikasi guru belum memperlihatkan dampak positif sesuai yang diharapkan. Bahkan dampak lebih besar yang dikhawatirkan adalah pertarungan mutu pendidikan secara keseluruhan dan meningkatnya beban finansial bagi negara akibat alokasi dana yang cukup besar untuk tunjangan profesi guru.

Pada PP No. 74/2008 pasal 3 ayat 2 tercantum empat kompetensi guru. Guru profesional dari segi kompetensi dipersyaratkan cukup kompeten dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi dalam hal ini dimaksudkan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Suyono dan Hariyanto, 2011:185). Ada empat belas karakteristik guru yang unggul yang dikemukakan oleh Suyono dan Hariyanto (2011:189-206), yaitu (1) guru sebagai guru, (2) guru sebagai teladan, (3) guru sebagai penasihat, (4) guru sebagai pemegang otoritas, (5) guru sebagai pembaru, (6) guru sebagai pemandu, (7) guru sebagai pelaksana tugas rutin, (8) guru sebagai insan visioner, (9) guru sebagai pencipta, (10) guru sebagai orang yang realistis, (11) guru sebagai penutur cerita dan seorang aktor, (12) guru sebagai pembongkar kemah, (13) guru sebagai peneliti, dan (14) guru sebagai penilai. Keempat belas karakteristik tersebut bisa saja dimiliki oleh seorang guru, tetapi tidak menutup kemungkinan hanya beberapa saja yang dimiliki oleh guru. Seyogyanya guru dapat bertindak sebagai keempat belas karakter tersebut, namun karakteristik pokok yang seharusnya dipenuhi, yaitu tiga nomor teratas. Guru sebagai guru, pernyataan tersebut tidak dapat dibantah lagi.

Guru sebagai teladan, peran tersebut sudah otomatis melekat pada sosok guru. Guru sebagai penasihat merupakan panggilan hati yang ada dalam diri masing-masing guru. Jika ketiga karakteristik tersebut diabaikan, maka problema yang muncul adalah kompetensi dan kepribadian guru tersebut dipertanyakan. Dengan kata lain, integritas guru tersebut diragukan. Problema yang muncul terkait kompetensi guru adalah kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya. Contoh kasusnya adalah ada guru mata pelajaran IPA yang harus mengajar mapel pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada jenjang sekolah dasar. Beberapa guru mengalami masalah tersebut terkait dengan permasalahan pertama pemenuhan jumlah jam mengajar yang harus 24 jam dalam seminggu dan masalah yang ke dua karena tidak adanya guru pendidikan jasmani olahraga dan

kesehatan yang tetap disekolah tersebut. Jumlah jam mereka tidak mencapai 24 jam sehingga harus mengampu mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya. Seiring berlakunya Kurikulum 2013 di jenjang sekolah di Indonesia sehingga mengharuskan setiap guru mapel memiliki jam mengajar guru minimal 24 jam. Di sisi lain, di sekolah-sekolah yang kelebihan jumlah guru diambil kebijakan untuk membantu guru memenuhi jumlah jam mengajar, yaitu dengan diadakannya MOU dengan sekolah lain.

Keadaan sebaliknya terjadi di daerah-daerah yang terpencil. Jam mengajar guru masih sangat banyak bahkan seorang guru harus mengajar semua mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya. Ironisnya masih sedikit jumlah guru yang mengajar di daerah terpencil. Masalah pemerataan guru sebenarnya sudah diatasi dengan diadakannya program SM3T. Program SM3T dinilai dapat membantu mengatasi masalah pemerataan jumlah guru. Namun demikian, hasilnya masih belum dapat dirasakan secara signifikan. Sebaran guru yang tidak merata menurut Wahyudi (2012:82) dapat diatasi dengan mengatur rotasi guru secara teratur dan konsekuen sehingga setiap guru mempunyai peluang yang sama untuk bertugas di daerah perkotaan dan di desa-desa sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, setiap sekolah akan memiliki guru untuk mengajar masing-masing bidang studi sesuai dengan kurikulum.

Problematika terkait kompetensi profesional guru dapat diatasi dengan pengadaan pelatihan untuk guru, misalnya workshop terkait keterampilan mengajar, pelatihan atau sosialisasi Kurikulum 2013, dan pelatihan pendampingan terkait cara guru mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Pemenuhan kompetensi guru menurut Wahyudi (2012:84) dapat dilakukan dengan cara sering mengadakan pelatihan, pembinaan kepada guru yang belum memenuhi kompetensinya. Kualifikasi akademik guru adalah pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Guru yang belum S1/D4 sebaiknya dikirim untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi.

Guru yang tidak membuat RPP sebaiknya juga diberi pelatihan. Pada saat pengawas datang ke sekolah untuk memeriksa guru mengajar sebaiknya tidak hanya bertanya apakah ada RPP tetapi juga mengecek pemahaman guru terkait RPP tersebut. Dengan cara tertentu akan diketahui guru tersebut membuat RPP sendiri atau hanya melakukan plagiasi RPP. Strategi pembelajaran guru yang monoton atau konvensional bisa diatasi dengan workshop strategi pembelajaran. Selain itu, guru diharapkan mau dan mampu mempelajari dan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kekerasan verbal yang terkadang dilakukan guru bisa dihindari dengan mengatur dan mengontrol emosi serta memahami bahwa siswa merupakan seorang manusia yang terkadang lupa atau sulit dinasihati. Guru juga bisa berkonsultasi dengan guru BK dan orang tua siswa

terkait perilaku siswa yang perlu dinasihati. Guru sebaiknya menghindari subjektivitas kepada siswa dengan cara melihat objektif kepada semua siswa sehingga guru tidak terkesan hanya menyukai siswa yang pandai dan memiliki keterampilan berolahraga saja. Guru seyogyanya tidak pilih kasih dalam memperlakukan siswanya karena setiap siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama di sekolah.

Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan hendaknya tidak hanya mengajarkan keterampilan berolahraga saja, akan tetapi juga mendidik dan membentuk karakter siswa. Agar siswa tidak hanya sehat jasmani akan tetapi juga rohani sehingga dapat mengembangkan karakter yang positif siswa. Peningkatan kompetensi guru dapat juga dicapai dengan sertifikasi guru. Istilah sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada profesi dan sekaligus sebagai pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Seorang guru harus lulus uji kompetensi yang diadakan oleh lembaga sertifikasi terlebih dahulu untuk mendapat sertifikat tersebut. Sertifikasi guru merupakan cara yang tepat untuk meningkatkan kompetensi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Selain sertifikasi, UKG (Uji Kompetensi Guru) merupakan cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui kompetensi para guru.

KESIMPULAN

Keberadaan guru yang berkualitas merupakan hal penting untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Guru diharapkan mampu menyajikan proses pembelajaran pada keterampilan berolahraga dan memiliki efek membentuk, mewarnai kepribadian, dan moral siswa dan perkembangan peserta didik, baik itu perkembangan minat, bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik. Guru profesional dari segi kompetensi dipersyaratkan cukup kompeten dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Masalah terkait kompetensi guru dapat diatasi dengan UKG (Uji Kompetensi Guru), sertifikasi guru, serta pengadaan pelatihan atau workshop untuk guru.

DAFTAR RUJUKAN

- Arends, Richard I. 2011. *Learning To Teach*. New York: McGraw Hill.
- Mulyasa. 2000. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosda
- Mulyasa. 2006. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Payong, Marselus R. 2011. *Sertifikasi Profesi Guru*. Jakarta:Indeks.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. (Online), (<http://www.kemendagri.go.id>), diakses 25 maret 2017.
- Suyono dan Hariyanto. 2011. *Belajar dan Pembelajaran: Teori dan Konsep Dasar*. Surabaya: Rosda
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Online), (<http://www.kemendagri.go.id>), diakses 25 maret 2017.
- Wahyudi, Imam. 2012. *Mengejar Profesionalisme Guru: Strategi Praktis Mewujudkan Citra Guru Profesional*. Jakarta: Prestasi Pustaka.